



9 Oktober 2017

Nomor : 2014-R/6631/UNTAR/X/2017

Lamp. : ---

Perihal : Sosialisasi Pendataan Pelanggaran Melalui Foto dan CCTV

Kepada Yth.

1. Pimpinan dan Karyawan
  2. Sivitas Akademika
  3. Mitra kerja
  4. Masyarakat
- di lingkungan Universitas Tarumanagara

Mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Tarumanagara, antara lain:

1. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 029 tentang Keamanan dan Ketertiban Kampus;
2. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 059 tentang Penanganan Penyalahgunaan NAPZA Di Lingkungan Kampus;
3. Surat Edaran Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 1806-R.I/Untar/V/2013 tentang Larangan Merokok Di Kawasan Kampus Universitas Tarumanagara; dan
4. Surat Edaran Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 1192-R/4019/Untar/VI/2017 tentang Penegakkan Larangan Merokok, Berjudi atau Bermain Kartu, Serta Mengganggu Keamanan dan Ketertiban Di Area Kampus Universitas Tarumanagara;

dengan ini kami mensosialisasikan bahwa Universitas akan mendata pelanggaran keamanan dan ketertiban, pengayahgunaan NAPZA, serta merokok dan berjudi (termasuk bermain kartu) di area Kampus Universitas Tarumanagara melalui:

1. Pemotretan (pemotoan) secara terang-terangan atau secara tersembunyi; dan
2. Rekaman CCTV .

Berdasarkan data hasil pemotretan (pemotoan) dan/atau rekaman CCTV tersebut, Pimpinan akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.

Demikian sosialisasi ini dilaksanakan untuk dipahami dan ditaati bersama.

Rektor,



Prof. Dr. Agustinus Purnawan, S.T., M.T.

Tembusan:

- Pengurus Yayasan Tarumanagara